

# EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI MASJID JAMI SUNGAI JINGAH BANJARMASIN

M. Zaki Mubarak<sup>1\*</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Muhammad Syahrial Fitri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810311

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN0035087901

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1124068602

\*E-mail : zakimubarak7473@[gmail.com](mailto:zakimubarak7473@gmail.com)

## ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengurangi tidak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut peneliti ingin membahas bagaimana efektivitas dan faktor yang terjadi dilapangan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, bagaimana efektivitas peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang kawasan Tanpa rokok di Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin, apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini merupakan penelitian *empiris* dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Populasi penelitian adalah jama'ah dan pengunjung dimasjid jami sungai jingah Banjarmasin. Teknik sampling yang digunakan adalah wawancara secara langsung atau *insidental sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa efektivitas, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013, Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin masih belum berjalan secara efektif hal ini terbukti masih adanya jama'ah ataupun pengunjung Masjid yang merokok dikawasan tersebut karena kurangnya sosialisasi, faktor yang mempengaruhi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok salah satunya dirumah ibadah yaitu di Masjid Jami adalah kurangnya informasi yang di dapat oleh pengunjung ataupun jama'ah Masjid, tidak adanya aparat penegak hukum dalam hal ini SATPOL PP Kota Banjarmasin yang berada di kawasan tersebut, kurangnya kesadaran dari jama'ah ataupun pengunjung Masjid, dan tidak adanya fasilitas ataupun tempat bagi perokok.

Kata kunci: *Efektivitas, Kawasan Tanpa Rokok, Perda Kota Banjarmasin,*

## ABSTRACT

*The Banjarmasin City Regulation on Non-Smoking Areas is a rule made by the government to reduce violations committed by the community, but in fact there are still many who violate these rules, researchers want to discuss how the effectiveness and factors that occur in the field. This research focuses on two problem formulations, namely, how is the effectiveness of the Banjarmasin City Regional Regulation No.7 of 2013 concerning the No Smoking Area at the Jami Sungai Jingah Mosque, Banjarmasin, what are the factors that affect the effectiveness of Banjarmasin City's Regional Regulation No.7 of 2013 regarding Non Smoking Areas. This research is an empirical research using a qualitative approach. The research population is the congregation and visitors at the Jami Masjid Sungai Jingah Banjarmasin. The sampling technique used is incidental sampling. Data collection techniques use interview, observation, and documentation techniques. From this study, it is found that the effectiveness of the Banjarmasin city regional regulation number 7 of 2013, regarding the non-smoking area at the Jami Sungai Jingah Mosque in Banjarmasin is still not running effectively, it is proven that there are still congregations or mosque visitors who smoke in the area due to lack of socialization , the factors that influence the enforcement of Banjarmasin city regulations number 7 of 2013 regarding non-smoking areas, one of which is in the house of worship, namely the Jami mosque, is the lack of information obtained by visitors or mosque congregations, the absence of law enforcement officers in this case the civil service police Unit Banjarmasin City located in the area, lack of awareness of the congregation or mosque visitors, and the absence of facilities or places for smokers.*

*Keywords: Effectiveness, Non-Smoking Area, Banjarmasin City Regulation.*

### **Pendahuluan**

Kebiasaan merokok sudah meluas pada hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi dari industri rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan manusia dan lingkungan, maka Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan aturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, peraturan ini di buat tidak lepas dari berbagai aspek pertimbangan sebelum mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin ini diantara aspeknya ialah bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat di masyarakat kota Banjarmasin salah satu nya di lingkungan tempat peribadatan dalam hal ini Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin yang ada di kota Banjarmasin ini dan juga bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya

kesehatan bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut menghisap rokok orang lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang tempat-tempat yang di larang merokok ialah seperti tempat tertutup, tempat umum, tempat kerja, kawasan proses belajar mengajar salah satunya ialah Perguruan Tinggi , tempat pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, tempat bermain anak-anak , tempat ibadah, angkutan umum.

Dengan adanya larangan kawasan merokok membuat para perokok *aktif* ataupun perokok *pasif* mematuhi aturan tersebut, dan bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok dalam upaya memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat bukan perokok, karena asap rokok merupakan salah satu zat *adiktif* yang dapat membahayakan kesehatan perokok *pasif*. Kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan mampu menyelamatkan nasib perokok *pasif* melihat banyaknya jumlah perokok *aktif* yang ada.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *empiris* dan menggunakan pendekatan *kualitatif*, adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti dikawasan Masjid Jami ternyata masih banyak para jama'ah ataupun pengunjung Masjid yang merokok dikawasan tersebut padahal sudah ada aturan yang melarang orang merokok ditempat ibadah dalam hal ini Masjid Jami Sungai Jingah.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilaukan oleh peneliti dengan narasumber dikawasan Masjid Jami ternyata ada beberapa jama'ah ataupun pengunjung Masjid Jami yang mengetahui aturan tersebut dan ada juga yang tidak mengetahui aturan tersebut.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan pengurus Masjid Jami saat ditanyai apakah mengetahui tentang aturan kawasan tanpa rokok ditempat ibadah dan apakah pengurus masjid pernah mensosialisasikan atau pernah menegur jama'ah yang merokok di masjid jami:

*“Ya saya mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok, dan kami pun berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan aturan tersebut tetapi masih banyak nya kendala saat menerapkan aturan tersebut apalagi kurang nya kesadaran jama'ah tentang*

*adanya aturan kawasan tanpa rokok itu, jama'ah yang sholat di sini bukan hanya warga sekitar tetapi ada juga orang yang datang di luar daerah melakukan sholat disini orang yang datang ke sini pun mungkin tidak mengetahui aturan tersebut jadi kami dari pengurus sebaik mungkin menegur dan memberitahu kepada jama'ah yang merokok di kawasan masjid jami ini” (Radiansyah ).*

Masih kurangnya kesadaran dari jama'ah ataupun pengunjung di Masjid Jami yang mana mengakibatkan tidak berjalannya aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan tidak adanya aparat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Masjid Jami yang berwenang yaitu Satpol PP namun pada kenyataannya dikawasan Masjid Jami yang saya lihat dalam mengambil data dalam beberapa bulan terkahir ini tidak ada aparat penegakan hukum dalam aturan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Kawasan Tanpa Rokok dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang larang merokok di rumah ibadah dan kurangnya sosialisasi dari pengurus rumah ibadah kepada jama'ah atau orang yang berkunjung dirumah ibadah tersebut.

Dalam pembuatan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sudah bagus,tetapi dalam penegakan hukumnya masih tidak efektif dikarenakan kurangnya kesadaran khususnya dari jama'ah ataupun pengunjung di Kawasan Masjid Jami, masih adanya jama'ah ataupun pengunjung yang merokok dikawasan tersebut yang mana dari pengakuan salah satu jama'ah ataupun pengunjung Masjid masih ada yang belum tahu tentang aturan tersebut yang diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat aturan dan penegak hukum dalam hal ini Satpol PP Kota Banjarmasin dan juga tidak disediakan tempat atau fasilitas bagi jama'ah dan pengunjung yang merokok dikawasan yang dilarang dalam aturan Daerah Kota Banjarmasin dalam hal ini tempat ibadah yang dimaksud peneliti dalam hal ini adalah Masjid Jami Sungai Jingah Banjarmasin.

## **Kesimpulan**

Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Masjid Jami masih belum berjalan secara efektif hal ini terbukti masih adanya jama'ah ataupun pengunjung Masjid yang merokok dikawasan tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat aturan yang menyebabkan banyak dari jama'ah ataupun pengunjung Masjid melanggar aturan tersebut.

Bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok salah satunya di rumah Ibadah yaitu di Masjid Jami adalah kurangnya informasi yang di dapat oleh pengunjung ataupun jama'ah Masjid, selain itu kurangnya kesadaran dari jama'ah ataupun pengunjung Masjid,tidak adanya penegakan hukum dalam hal ini oleh aparat penegak hukum Satpol PP Kota Banjarmasin sebagai aparat penegak hukum yang berada di kawasan tersebut yang mana mengakibatkan masih adanya pelanggaran yang di lakukan oleh para jama'ah ataupun pengunjung Masjid Jami,dan juga tidak adanya fasilitas ataupun tempat yang disediakan pembuat aturan ataupun dari pihak pengurus Masjid untuk para jama'ah ataupun pengunjung

Masjid agar tidak ada lagi jama'ah ataupun pengunjung Masjid yang merokok dikawasan Masjid Jami.

### **Daftar Pustaka**

Aditama, T.Y, (2006), Rokok dan Kesehatan, Jakarta.

Bambang Trim, (2006), Merokok itu Konyol, Jakarta : Ganeca Exact.

Dellyana Shant,(1988), Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta.

Hufron Sofianto, (2010), Mengenal Bahaya Rokok Bagi Kesehatan, Bogor: Horizon.

Jaya M, (2009), Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, Sleman : Rizma

Soerjono Soekanto, (2008), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta.